

**MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN TAMBAHAN DALAM PERJANJIAN KREDIT  
YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA  
(Study Kasus Pada Bank Bukopin,Tbk Cabang Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

**RIDHO PEBRIANDA**  
**0810113307**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis**



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2012**

**LEMBARAN PENGESAHAN**  
**No. Reg : 100/ PK II/ IV/ 2012**

**MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN TAMBAHAN DALAM PERJANJIAN  
KREDIT YANG DIKAT DENGAN FIDUSIA  
(Studi Kasus Pada Bank Bukopin, Tbk Cabang Padang)**

Oleh :

**RIDHO PEBRIANDA**  
**0810113307**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis**


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal 14 Juni 2012  
Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji  
Yang terdiri dari :

**Dekan**



**Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.**  
**NIP. 196207181988101001**

**Pembantu Dekan I**




**Yoserwan, SH, MH, LLM.**  
**NIP. 196212311989011002**

**Penguji I**



**H.J. Ulfanora, SH, MH**  
**NIP. 196111161986032001**

**Penguji II**



**Neneng Ostarina, SH, MH**  
**NIP. 196910071998022001**

**Pembimbing I**



**Dr. H. Busyra Azheri, SH, MH**  
**NIP. 196911181994031002**

**Pembimbing II**



**Andalusia, SH, MH**  
**NIP. 196301021988092001**

No. Alumni Universitas :	<b>RIDHO PEBRIANDA</b>	No. Alumni Fakultas :
(a) Tempat/Tgl.Lahir : Padang/ 21 february 1990, (b) Nama Orang Tua : Syafril.M.ST dan Mardalena (c) Fakultas : Hukum, (d) PK : Hukum Perdata Bisnis (e) No BP: 0810113307 (f) Tanggal Lulus: (g) Predikat Lulus: , (h) IPK: 3.60 (i) Lama Studi: ... tahun ... bulan, (j) Alamat Orang tua : PT.MEGA SAWINDO PERKASA, Kec. Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi.		

**MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN TAMBAHAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DI IKAT DENGAN FIDUSIA**

**(Study Kasus Pada Bank Bukopin,Tbk Cabang Padang)**

*Skripsi Strata satu (S1) oleh : Ridho Pebrianda*

*Pembimbing : 1. Dr.H.Busyra Azheri,SH.,MH, 2. Andalusia,SH.,MH*

Jaminan merupakan kebutuhan kreditor untuk memperkecil resiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikururkan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka kreditor dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya. Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian, segala harta kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan manakala orang tersebut membuat perjanjian utang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan. Dalam praktek perbankan, pada bank Bukopin, Tbk Cabang Padang di dalam perjanjian kredit yang dengan jaminan tambahan yang di ikat dengan fidusia, objek jaminan tambahannya musnah. Pasal 25 huruf (c) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena “Musnah benda yang menjadi objek jaminan fidusia”. Timbul ketertarikan penulis untuk mengambil permasalahan dengan perumusan masalah yaitu (1) Bagaimana kedudukan dari perjanjian kredit dengan musnahnya objek jaminan tambahan yang di ikat dengan fidusia pada Bank Bukopin, Tbk cabang padang, (2) Bagaimana penyelesaian perjanjian kredit dengan musnahnya objek jaminan tambahan yang di ikat dengan fidusia. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis ( empiris ), yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum ( hukum tidak tertulis). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian hutang piutang atau juga disebut dengan perjanjian kredit, Bank selaku kreditor mewajibkan barang-barang jaminan atau objek jaminan dalam perjanjian Jaminan tambahan yang di ikat dengan Fidusia oleh debitur harus diasuransikan pada perusahaan Asuransi. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit sebagai upaya pengamanan kredit, untuk lebih terjaminnya pelunasan utang debitur kepada pihak bank selaku kreditor. Jaminan tambahan ini bersifat kontraktual maksudnya munculnya jaminan tambahan ini disebabkan oleh kebutuhan yang di alami para pihak dalam penjaminan perjanjian kredit. Jadi upaya yang dapat dilakukan dalam hal objek jaminan tambahan musnah dapat dilakukan dengan beberapa upaya seperti memintakan jaminan tambahan atau penjadwalan kembali atau persyaratan kembali apabila nilai sisa dari klaim asuransi tidak memenuhi sesuai dengan kesepakatan antara bank selaku kreditor dan nasabah selaku debitur.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada hari ..... tanggal ..... 2012.

Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan		
Nama terang		

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Syahrial Razak, SH. MH.

NIP. 195609121986031001

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang sampai hari ini masih memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dengan ridho-Nya penulis menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN TAMBAHAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA (Study Kasus Pada Bank Bukopin, Tbk Cabang Padang).” Penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas akhir kuliah dan memenuhi syarat-syarat guna Gelar Sarjana Hukum di Universitas Andalas.

Didorong dengan rasa semangat, keyakinan dan ketabahan serta berserah diri kepada Allah SWT, penulis maju menyelesaikan skripsi ini meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya arahan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih.

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayah SM dan Ibu M , serta seluruh keluarga tanpa terkecuali yang telah memberi dorongan dan semangat baik moril maupun materil serta doa yang selalu mengiringi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Werry Dartta Taifur, M. E. selaku Rektor Universitas Andalas.
2. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM selaku PD I, Bapak Frenadin Adegustara SH. MS selaku PD II, serta Bapak Dr. Kurnia Warman SH. MH selaku PD III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Apriwal Gusti, SH. selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Ibu Afriani, SH. MH selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.

6. Bapak Syarial Razak, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Ibu Misnarsyam, SH. MH selaku sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Bapak Dr.H.Busyra Azheri,SH.,MH selaku Pembimbing I.
9. Ibu Andalusia,SH.,MH selaku pembimbing II.
10. Bapak-bapak dan Ibu Dosen yang tidak pernah jemu dan bosan dalam membagi ilmu kepada penulis.
11. Segenap pegawai Biro Akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas.
12. Rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman yang sama-sama berpacu semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karenanya penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak.

Padang, 4 juni 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang perjanjian kredit .....	15
1. Pengertian Perjanjian kredit .....	15
2. Pengaturan perjanjian kredit .....	17
3. Subjek dan prestasi perjanjian kredit .....	18
4. Syarat sahnya perjanjian kredit.....	18
5. Bentuk perjanjian kredit .....	19
6. Sifat-sifat Umum Perjanjian Kredit .....	20
7. Hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.....	21
8. Hapus dan berakhirnya perjanjian kredit .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang hukum jaminan .....	24
1. Istilah dan Pengertian hukum jaminan .....	24

2. Asas-asas hukum jaminan .....	26
3. Pengaturan hukum jaminan .....	28
4. Sistem pengaturan hukum jaminan .....	29
5. Penggolongan jaminan .....	30
a. Istilah dan pengertian jaminan .....	31
b. Jaminan secara yuridis .....	33
c. Jenis jaminan .....	35
d. Pengolongan Jaminan berdasarkan sifatnya .....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan fidusia.....	38
1. Istilah dan pengertian jaminan fidusia.....	38
2. Latar belakang timbulnya lembaga fidusia.....	40
3. Dasar hukum jaminan fidusia.....	43
4. Objek dan subjek jaminan fidusia .....	44
5. Pembebanan, bentuk, dan substansi jaminan fidusia.....	45
6. Hapusnya dan roya jaminan fidusia.....	47
7. Hak mendahului.....	48
8. Eksekusi jaminan fidusia.....	48

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Perjanjian Kredit Dengan Musnahnya Objek Jaminan Tambahan yang diikat dengan Fidusia pada Bank Bukopin, Tbk cabang Padang .....	50
1. Latar belakang Jaminan Tambahan .....	50
2. Yang dapat dijadikan Jaminan .....	53
3. Pengikatan Jaminan .....	63
4. Prosedur Pengikatan .....	70

5. Musnah Objek Jaminan tambahan yang di ikat dengan Fidusia ...72

B. Penyelesaian perjanjian kredit dengan musnahnya objek jaminan tambahan yang diikat dengan fidusia pada Bank Bukopin, Tbk cabang padang ..... 74

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 79

B. Saran ..... 80

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum jaminan di Indonesia hingga saat ini berkembang sangat pesat, khususnya di dunia perbankan seiring dengan berkembangnya pembangunan nasional yang berkesinambungan di segala bidang, kemudahan-kemudahan dalam dunia bisnis menjadi persaingan yang sangat kompetitif bagi para pelaku dunia usaha, terutama persaingan dunia usaha di bidang perbankan, khususnya persaingan dalam memberikan fasilitas kredit kepada para nasabah.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan kredit perbankan, didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Tentunya dalam pemberian kredit, bank selalu memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam pemberian kredit yaitu prinsip 5 C di antaranya *Character* (Kepribadian), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), dan *Collateral* (Agunan).<sup>2</sup> Dalam merealisasi suatu kredit kepada nasabah selaku debitur bank memberikan perhatian yang lebih yang mensyaratkan *Collateral* (Agunan atau Jaminan) dengan tujuannya untuk menjamin keberadaan kredit nasabah tersebut terhadap kemungkinan terjadinya suatu resiko.

---

<sup>1</sup> <http://atau.atau.etd.eprints.ums.ac.id> di akses pada jam 12.31 pada tanggal 25 february 2012.

<sup>2</sup> Handri Raharjo, *Cara Pintar Memilih & Me Ngajukan Kredit*, cetakan pertama ,Yogyakarta: pustaka yustisia,2010, hlm. 34.

Jaminan merupakan kebutuhan kreditor untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikucurkan.<sup>3</sup> Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka kreditor dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikan.

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian, segala harta kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan manakala orang tersebut membuat perjanjian utang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditor, maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada umum, dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara para kreditor, seimbang dengan besar piutang masing-masing ( Pasal 1132 Kitap Undang-Undang perdata ).<sup>4</sup>

Dalam praktek perbankan, jaminan yang bersifat umum ini belum memberikan perlindungan hukum (kurang menimbulkan rasa aman) untuk menjamin kredit yang telah diberikan. Bank memerlukan jaminan yang ditunjuk dan diikat secara khusus untuk menjamin hutang debitur dan hanya berlaku bagi bank tersebut. Jaminan ini dikenal dengan jaminan khusus yang timbul karena adanya perjanjian khusus antara Kreditor dan Debitur. Biasanya dengan jaminan berupa tanah yang kemudian dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan kreditnya kepada bank. Jaminan ini untuk memberikan perlindungan bagi Kreditor apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji.

---

<sup>3</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, cetakan pertama, Yogyakarta: pustaka yustisia, 2010, hlm. 67.

<sup>4</sup> Gunawan widjaja&ahmad yani, *Jaminan Fidusia*, Seri III, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm, 79.

Adapun pengertian dari wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Wanprestasi dapat berarti tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi secara tidak baik.<sup>5</sup>

Kredit yang diberikan oleh bank, mengakibatkan suatu kedudukan dimana bank harus dapat menguasai barang-barang jaminan tersebut baik secara *de facto* maupun secara *de jure*,<sup>6</sup> adapun maksudnya legalitas dari penguasaan barang jaminan tersebut memiliki kekuatan hukum bagi bank untuk dapat melakukan perbuatan hukum (menjual jaminan guna pelunasan hutang nasabah), sehingga dalam perjanjian pemberian kredit yang dilakukan antara bank dengan nasabah dapat berjalan seperti yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit. Tentunya pemberian kredit dilakukan dalam suatu perjanjian kredit.

Dalam perjanjian kredit, para pihak baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur sama-sama menghendaki adanya kepastian hukum dalam membuat perjanjian, agar diantara kedua belah pihak baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur tidak ada yang diragukan. Maka dibuatlah perjanjian kredit itu secara tertulis oleh para pihak, dan sebagai sumbernya adalah Pasal 1233 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>6</sup> Tjipto Adinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, seri I, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1994, hlm

KUHPerdara kita khususnya yang mengatur mengenai hukum perjanjian menganut sistem terbuka atau *open system*. Artinya, hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kemudian hal ini lebih dikenal dengan istilah Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Kewajiban pinjam-meminjam uang yang di kaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha.<sup>7</sup> Jaminan utang yang ditawarkan (diajukan) oleh pihak peminjam umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikannya. Penilaian yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang bias terjadi di bidang perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan segi ekonomi.<sup>8</sup>

Hukum jaminan tidak dapat terlepas dari hukum benda karena kaitannya sangat erat, terutama dalam jaminan kebendaan. Meskipun di dalam perjanjian jaminan perorangan yang diperjanjikan bukan benda tertentu tetapi kesanggupan pihak ketiga, namun pada hakikatnya tetap akan berkaitan dengan benda juga, yaitu benda milik pihak ketiga itu.<sup>9</sup> Dengan adanya pihak ketiga sebagai penjamin, apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak ketiga inilah yang akan melaksanakan kewajibannya. Perlindungan hak terhadap pihak ketiga dalam menjalankan kewajibannya tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1831 yang berbunyi: "Si penanggung (pihak ketiga) tidaklah wajib membayar kepada si berpiutang selain jika si berutang

---

<sup>7</sup> M.bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, *ibid*, hlm, 3.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm, 62.

<sup>9</sup> Repository.usu.ac.id atau bitstream atau 123456789 atau 19778 atau 3 atau Chapter%20II.pdf, diakses pada tanggal 24 april 2010.

lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya."

Dalam praktiknya, Bank tetap meminta pihak ketiga untuk melepas hak tersebut. Sehingga apabila debitur wanprestasi, bank dapat segera melakukan penagihan langsung kepada pihak ketiga. Tujuan pelepasan hak tersebut agar pihak bank lebih mudah mendapatkan hak pembayaran kreditnya. Bank juga mengantisipasi kendala penarikan pembayaran yang bisa jadi karena harta benda yang dimiliki oleh debitur tidak *marketable* seperti yang diharapkan.<sup>10</sup> Keyakinan menurut pasal tersebut sudah merupakan jaminan bagi bank untuk memberikan kredit kepada nasabah debiturnya. Namun, pada peraturan kredit perbankan, jaminan kebendaan berupa jaminan tambahan yang disebut sebagai agunan.

Jadi, sebenarnya menurut Undang-undang Perbankan, jaminan dan agunan merupakan dua unsur yang berbeda. Jaminan pokok merupakan keyakinan, sedangkan jaminan tambahan adalah sesuatu yang dapat menguatkan keyakinan bank, yaitu agunan.<sup>11</sup> Mengenai agunan sebagai jaminan tambahan, secara tegas diungkapkan dalam Pasal 1 angka (23), yang berbunyi:

"Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah."

Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan agunan atau jaminan kebendaan merupakan jaminan tambahan. Jaminan tambahan tersebut sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa agunan dapat hanya berupa barang atau proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah

---

<sup>10</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, cetakan pertama, *ibid*, hlm. 69.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan hal lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.<sup>12</sup>

Sesuai dengan namanya, kredit diberikan kepada debitur berdasarkan kepercayaan si kreditur terhadap kesanggupan pihak debitur untuk membayar kembali utang-utangnya kelak. Sementara jaminan-jaminan lainnya yang bersifat kontraktual, seperti hak tanggungan atas tanah, gadai, hipotik, fiducia, dan sebagainya hanya dianggap sebagai “jaminan tambahan” semata-mata, yakni tambahan atas jaminan utamanya berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kredit tersebut.<sup>13</sup>

Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit sebagai upaya pengamanan kredit, untuk lebih terjaminnya pelunasan utang debitur kepada pihak bank selaku kreditor. Namun berdasarkan pra penelitian di Bank Bukopin, Tbk cabang padang, terdapat hal yang membuat tertarik penulis yaitu dalam praktek pelaksanaan perjanjian kredit yang menggunakan jaminan tambahan yang diikat dengan hak tanggungan, Jaminan tambahan ini bersifat kontraktual maksudnya munculnya jaminan tambahan ini disebabkan oleh kebutuhan yang di alami para pihak dalam penjaminan perjanjian kredit. Karena sifatnya yang alami di dalam perjajian kredit ini jaminan tambahannya tidak mencukupi untuk di jadikan agunan, untuk memenuhi nilai agunan maka pihak bank selaku kreditor menambahkan jaminan tambahan berupa jaminan tambahan yang diikat dengan fidusia, penambahan jaminan ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan pihak bank selaku kreditor, dalam

---

<sup>12</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, cetakan pertama, Yogyakarta: pustaka yustisia, 2010, hlm. 71.

<sup>13</sup> Munir fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm, 69.

pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi peristiwa di luar dugaan jaminan tambahan yang diikat dengan fidusia musnah.

Dari uraian diatas melihat pentingnya suatu jaminan dalam perjanjian kredit, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai hal tersebut, sebagai tempat studi kasus penulis melakukan penelitian pada salah satu bank yaitu pada BANK BUKOPIN, Tbk Cabang Padang Dengan ketertarikan tersebut maka penulis ingin membuat sebuah karya tulis yang berjudul : **“MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN TAMBAHAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA ( Study kasus pada bank Bukopin, Tbk cabang padang).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan dari perjanjian kredit dengan musnahnya objek jaminan tambahan yang diikat dengan fidusia pada Bank Bukopin, Tbk cabang padang.
2. Bagaimana penyelesaian perjanjian kredit dengan musnahnya objek jaminan tambahan yang diikat dengan fidusia.

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan suatu kualitas dan nilai penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini memilki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari perjanjian kredit dengan musnahnya objek jaminan tambahan yang diikat dengan fidusia pada Bank Bukopin, Tbk cabang padang.

2. Untuk mengetahui penyelesaian penyelesaian perjanjian kredit dengan musnahnya objek jaminan tambahan yang diikat dengan fidusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni:

##### 1. Manfaat secara Teoritis

Sebagai pengembangan studi ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi kepustakaan ilmu hukum bisnis khususnya dengan mencoba memberikan gambaran mengenai :

- a. Melatih kemampuan secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan teori-teori yang didapatkan dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.
- c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum keperdataan khususnya perdata bisnis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembinaan hukum di masa yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan Rekrutisasi kredit dengan jaminan fidusia.

##### 2. Manfaat secara Praktis

Adapun manfaat secara praktis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

#### **E. Metode penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian agar tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. dengan sistematika sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan masalah

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis ( empiris ), yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum ( hukum tidak tertulis ).<sup>14</sup> Maka pendekatan empiris ini dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat. Sifat penelitiannya dengan metode penelitian deskriptif yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,<sup>15</sup> objek penelitian ini ialah penyelesaian perjanjian kredit yang objek jaminan tambahannya musnah di Bank Bukopin, Tbk cabang Padang.

#### 2. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

##### a. Penelitian lapangan ( *field research* )

Penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini dilakukan langsung Pada Bank Bukopin,Tbk. Cabang Padang.

##### b. Penelitian kepustakaan ( *Library research* )

Penelitian dilakukan di:

---

<sup>14</sup> Zainuddin ali, *metode penelitian hukum*, cetakan pertama, Jakarta : sinar grafika, 2009, hlm, 30.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

- 1) Perpustakaan Universitas andalas;
- 2) Perpustakaan fakultas hukum universitas andalas;
- 3) Literature yang dimiliki penulis sendiri.

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti,<sup>16</sup> melalui penelitian lapangan ( *field reseach* ), dalam hal ini penelitian dilakukan pada Bank Bukopin Tbk. Cabang Padang.

b. Data sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,<sup>17</sup> melalui penelitian kepustakaan (library reseach), dimana data ini dapat berupa bahan-bahan hukum atau literatur yang relevan dengan penulisan yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan,<sup>18</sup> mengenai Rekturisasi kredit dengan jaminan Fidusia yang dapat membantu dalam penelitian yang akan dilakukan, seperti:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum perdata,
  - b) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer<sup>19</sup> yang dapat membantu

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm, 106.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm, 107.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm, 107.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm, 107.

dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku karangan mengenai perbankan, buku-buku karangan mengenai kredit dan atau perjanjian kredit, buku-buku karangan mengenai jaminan, teori-teori hukum dan pendapat sarjana, hasil-hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum dan sebagainya.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah surat kabar, dan sebagainya.<sup>20</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan teknik berupa :

#### a. Wawancara

Wawancara yang digunakan berupa wawancara semi struktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan, namun tidak tertutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru selama proses wawancara berlangsung, data yang didapatkan diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* ( ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya )<sup>21</sup>. Dengan Bapak Fedri.SH bagian Legal Bank Bukopin, Tbk cabang Padang.

#### b. Studi dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm, 107.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm, 107.

#### 4. Pengelolaan data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengolahan data dengan *editing*. *Editing* adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meneliti kembali catatan data yang diperoleh untuk mengetahui dan memilih data yang diperlukan untuk proses penulisan selanjutnya.<sup>22</sup>

#### 5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>23</sup>

### **F. Sistematika Penulisan**

Di atas telah dikemukakan mengenai latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konsep penelitian serta metode penelitian untuk menjelaskan kemana arah penulisan ini, perlu kiranya dikemukakan sistematikanya secara keseluruhan. Sistematika penulisan ini adalah :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>22</sup> Atik catur budiati, sosiologi konstektual, Jakarta : CV mediatama, 2009, hlm, 8.

<sup>23</sup> *Op. cit.*, hlm, 107.

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tinjauan pustaka mengenai :  
Tinjauan umum tentang Tinjauan umum tentang perjanjian kredit serta tinjauan umum tentang hukum jaminan.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan hasil penelitian pembahasan mengenai kedudukan dan penyelesaian perjanjian kredit yang objek jaminan tambahan diikat dengan fidusia musnah di Bank Bukopin Tbk. Cabang Padang.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada penutup berisikan kesimpulan dan saran.

## **LAMPIRAN**